e-ISSN: 3062-8873 https://ejournal.stiepetrabitung.ac.id/index.php/JT

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT WAJIB PAJAK MENGGUNAKAN JASA KONSULTAN PAJAK

(Studi kasus Kantor Konsultan Pajak Oktavianus F. Kotta, S.E., M.S.A., B.KP)

Grace Martha Thereisya Oba[1], Regina Beatrix Takakobi[2], Toar Romario Sigar[3]
[1,2,3]Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Petra Bitung
Email : Gheoba16@gmail.com

Abstrak

Pajak sebagai sumber penerimaan negara dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Namun, kepatuhan wajib pajak di Kota Ternate masih menunjukkan persoalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, motivasi wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap minat wajib pajak dalam menggunakan jasa konsultan pajak, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Instrumen penelitian diukur menggunakan skala Likert. Data penelitian dianalisis melalui SPSS 31.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan Sanksi Perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap minat wajib pajak dalam menggunakan jasa konsultan pajak. Sementara itu, Motivasi wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat wajib pajak dalam menggunakan jasa konsultan pajak. Hasil uji simultan menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, motivasi wajib pajak, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat wajib pajak dalam menggunakan jasa konsultan pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa keputusan wajib pajak untuk memanfaatkan jasa profesional tidak hanya ditentukan oleh pemahaman terhadap aturan pajak dan risiko sanksi, tetapi juga dipengaruhi oleh dorongan internal.

Kata Kunci: Minat Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak,Sanksi Perpajakan

Abstract

Taxes are a source of state revenue to support development financing and public services. However, taxpayer compliance in Ternate City still presents problems. This study aims to analyze the influence of tax knowledge, taxpayer motivation, and tax sanctions on taxpayer interest in using tax consultant services, both partially and simultaneously. This study uses a quantitative approach. Primary data were obtained through questionnaires. The research instrument was measured using a Likert scale. The research data were analyzed using SPSS 31.0. The results of the study indicate that tax knowledge and tax sanctions partially do not significantly influence taxpayer interest in using tax consultant services. Meanwhile, taxpayer motivation partially has a significant effect on taxpayer interest in using tax consultant services. The results of the simultaneous test show that tax knowledge, taxpayer motivation, and tax sanctions jointly influence taxpayer interest in using tax consultant services. These findings indicate that taxpayer decisions to utilize professional services are not only determined by an understanding of tax regulations and the risk of sanctions, but are also influenced by internal.

Keywords: ***Taxpayer Interest, Tax Knowledge, Taxpayer Motivation, Tax Sanctions***

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pajak memiliki peran penting dalam mendukung penerimaan negara. Pemerintah menggunakan penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan dan menyediakan pelayanan publik bagi masyarakat. Pembangunan nasional perlu terus ditingkatkan karena pembangunan berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan negara (Jagoto et al., 2024). Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat membiayai berbagai sektor penting, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum lainnya. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak menjadi perhatian penting bagi pemerintah, termasuk pemerintah daerah.

Dalam kondisi tersebut, konsultan pajak dapat berperan sebagai pihak profesional yang membantu wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan. Konsultan pajak memberikan arahan kepada wajib pajak dalam merencanakan, menghitung, membayar, dan melaporkan paja. Baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan dapat menggunakan jasa konsultan pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara lebih tepat, terutama agar terhindar dari kesalahan dalam menghitung dan melaporkan pajak terutang (Hartanti & Nuryatno, 2019).

Selain pengetahuan perpajakan, motivasi wajib pajak juga memengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Motivasi mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Wajib pajak mungkin mempertimbangkan penggunaan jasa konsultan pajak agar kewajiban pajaknya dapat dipenuhi secara benar (Listiyani & Febrianti, 2021).

Sanksi perpajakan juga menjadi faktor yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah menerapkan sanksi perpajakan untuk mendorong wajib pajak agar mematuhi peraturan perpajakan. Sanksi tersebut dapat berupa denda, bunga, kenaikan jumlah pajak terutang, maupun ancaman pidana sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Dengan bantuan konsultan pajak, wajib pajak dapat meminimalkan risiko kesalahan administrasi, keterlambatan pembayaran, dan kesalahan pelaporan pajak (Listiyani & Febrianti, 2021).

Wajib pajak di Kota Ternate terdiri atas wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Wajib pajak orang pribadi umumnya berasal dari kelompok pelaku usaha perorangan, karyawan, dan pekerja bebas. Kelompok ini memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang berbeda-beda. Sebagian wajib pajak telah memahami kewajibannya, sedangkan sebagian lainnya masih membutuhkan pendampingan. Sementara itu, wajib pajak badan, seperti PT, CV, dan koperasi, memiliki kewajiban perpajakan yang lebih kompleks. Wajib pajak badan harus memenuhi kewajiban pembukuan, pelaporan masa, dan pelaporan tahunan. Kompleksitas tersebut dapat mendorong kebutuhan terhadap jasa profesional, seperti konsultan pajak, agar kesalahan dalam penghitungan dan pelaporan pajak dapat diminimalkan

Kesenjangan antara jumlah wajib pajak yang terdaftar dan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan menunjukkan adanya masalah dalam kepatuhan formal. Pada tahun 2024, KPP Pratama Ternate mencatat sebanyak 283.255 wajib pajak terdaftar. Namun, jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan hanya sebanyak 25.794 wajib pajak. Perbedaan jumlah tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak belum melaksanakan kewajiban pelaporan secara optimal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman terhadap aturan perpajakan, rendahnya

motivasi untuk patuh, keterbatasan akses informasi, serta belum optimalnya penggunaan jasa konsultan pajak.

Meskipun demikian, masih terdapat banyak wajib pajak yang belum menggunakan jasa konsultan pajak. Wajib pajak yang tidak memperoleh pendampingan profesional dapat berisiko melakukan kesalahan dalam pelaporan pajak atau bahkan tidak memenuhi kewajibannya secara tepat waktu. Penurunan jumlah pelapor SPT Tahunan sebanyak 30.110 wajib pajak pada tahun 2024 menunjukkan bahwa masalah kepatuhan masih cukup besar. Kondisi ini memperlihatkan perlunya kajian lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, motivasi wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap minat wajib pajak dalam menggunakan jasa konsultan pajak. Penelitian ini berfokus pada wajib pajak yang menggunakan jasa Kantor Konsultan Pajak Oktavianus F. Kotta, S.E., M.S.A., B.KP. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang mendorong wajib pajak untuk memanfaatkan jasa konsultan pajak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Menggunakan Jasa Konsultan Pajak".

Landasan Teori

Theory of Reasoned Action (TRA)

Theory of Reasoned Action (TRA) merupakan teori yang menjelaskan bahwa seseorang melakukan suatu tindakan berdasarkan pertimbangan yang sadar dan rasional. *Theory of Reasoned Action* juga menjelaskan bahwa niat atau minat menjadi dasar penting dalam pembentukan perilaku. Abdullah dan Yudawirawan (2023) menyatakan bahwa teori ini berkaitan dengan proses pengambilan keputusan individu dalam menjalankan suatu

perilaku. Seseorang akan mempertimbangkan apakah suatu tindakan perlu dilakukan atau tidak berdasarkan penilaian terhadap konsekuensi yang mungkin muncul. Jika suatu tindakan dinilai memberikan manfaat, maka individu cenderung memiliki dorongan untuk melakukannya. Dalam bidang perpajakan, *Theory of Reasoned Action* dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan mempertimbangkan kemampuan, sumber daya, kemudahan, dan risiko sebelum melakukan tindakan yang berkaitan dengan pembayaran atau pelaporan pajak (Takakobi et al., 2025).

Wajib Pajak

Penerapan SIPD berbasis website untuk memudahkan dan mempercepat pelaksanaan peng Dalam pelaksanaan administrasi perpajakan, wajib pajak perlu memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP digunakan sebagai identitas resmi bagi wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya (Listiyani & Febrianti, 2022). Selain sebagai tanda pengenal, NPWP juga berfungsi sebagai sarana administrasi yang memudahkan wajib pajak dalam melakukan berbagai kegiatan perpajakan (Anik, 2017).

Konsultan Pajak

Dalam bidang perpajakan, konsultan pajak berperan membantu wajib pajak memahami dan menyelesaikan berbagai persoalan perpajakan. Gunadi (2024) menjelaskan bahwa konsultan pajak merupakan individu atau organisasi yang memiliki kemampuan untuk memberikan layanan konsultasi dan nasihat kepada wajib pajak terkait masalah perpajakan. Seorang konsultan pajak harus memiliki pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman yang memadai mengenai peraturan perpajakan. Selain itu, konsultan

pajak juga wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi wajib pajak sebagai bagian dari tanggung jawab profesionalnya.

Konsultan pajak merupakan pihak yang memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang perpajakan. Susilowati et al. (2023) menyatakan bahwa konsultan pajak memberikan jasa konsultasi kepada wajib pajak untuk membantu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Bantuan tersebut dapat berupa penjelasan mengenai aturan pajak, pendampingan administrasi, perhitungan pajak, serta pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman wajib pajak mengenai prinsip, kebijakan, aturan, dan prosedur yang berlaku dalam sistem perpajakan. Pemahaman tersebut mencakup jenis-jenis pajak, cara menghitung pajak, tata cara pembayaran, prosedur pelaporan, serta hak dan kewajiban wajib pajak. Dengan memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai, wajib pajak dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jagoto et al. (2024) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan yang memadai dapat mendorong wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang memahami aturan pajak akan lebih mampu menghindari kesalahan administrasi, kesalahan perhitungan, dan risiko hukum.

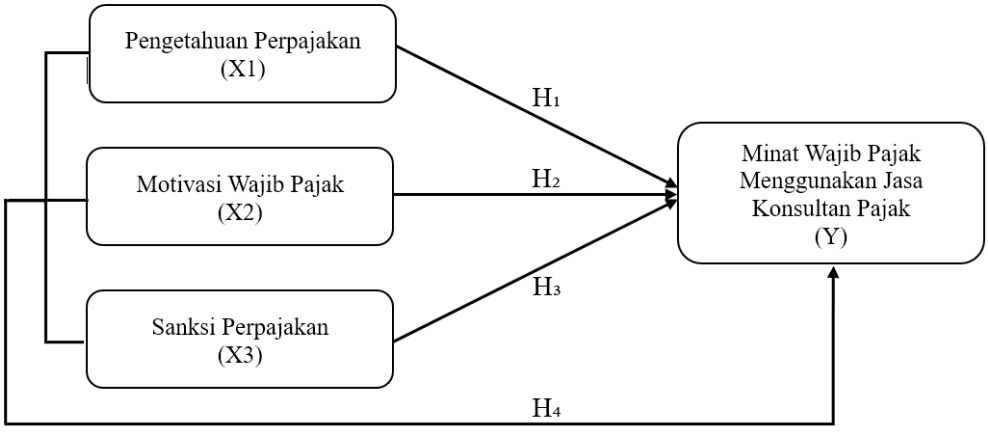
Motivasi Wajib Pajak

Motivasi merupakan dorongan yang memengaruhi seseorang dalam menentukan sikap dan mengambil keputusan. Hartanti dan Nuryatno (2019) menjelaskan bahwa motivasi dapat dipengaruhi oleh kebutuhan, perilaku, dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap individu. Angelita dan Darmawati (2022) menyatakan bahwa motivasi merupakan daya penggerak dalam diri individu yang mendorong seseorang untuk mempertimbangkan berbagai pilihan sebelum melakukan suatu tindakan.

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan konsekuensi yang diberikan kepada wajib pajak apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Listiyani dan Febrianti (2021) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat pengawasan agar wajib pajak tetap patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Dengan adanya sanksi, wajib pajak diharapkan lebih berhati-hati dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak.

Kerangka Pemikiran



Hipotesis Penelitian:

H_1: Pengetahuan Perpajakan secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap minat wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak.

H_2: Motivasi wajib pajak secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap minat wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak.

H_3: Sanksi Perpajakan secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap minat wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak.

H_4: Pengetahuan perpajakan, motivasi perpajakan dan sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap minat wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, motivasi wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap minat wajib pajak dalam menggunakan jasa konsultan pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk angka, sehingga pengolahannya dilakukan melalui prosedur statistik.

Sugiyono (2018) menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivistik. Metode ini menggunakan data konkret berupa angka yang dianalisis dengan alat statistik untuk menjawab permasalahan penelitian dan menghasilkan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah setiap butir pernyataan dalam kuesioner mampu mengukur variabel yang diteliti. Instrumen penelitian dinyatakan valid apabila setiap pernyataan dapat menggambarkan indikator variabel secara tepat. Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel menggunakan korelasi Pearson Product Moment melalui program SPSS.

Tabel 1. Uji Validitas

Variabel	Indikator	Koefisien Korelasi	R tabel	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	PP1	0,588	0,278	Valid
	PP2	0,504	0,278	Valid
	PP3	0,567	0,278	Valid
	PP4	0,565	0,278	Valid
	PP5	0,508	0,278	Valid
Motivasi Wajib Pajak (X2)	MWP1	0,646	0,278	Valid
	MWP2	0,643	0,278	Valid
	MWP3	0,648	0,278	Valid
	MWP4	0,703	0,278	Valid
	MWP5	0,691	0,278	Valid
Sanksi Perpajakan (X3)	SP1	0,670	0,278	Valid
	SP2	0,647	0,278	Valid
	SP3	0,676	0,278	Valid

	SP4	0,627	0,278	Valid
	SP5	0,590	0,278	Valid
Minat Menggunakan Jasa Konsultan Pajak (Y)	MJKP1	0,548	0,278	Valid
	MJKP2	0,559	0,278	Valid
	MJKP3	0,569	0,278	Valid
	MJKP4	0,694	0,278	Valid
	MJKP5	0,632	0,278	Valid

Sumber : Data Olahan dengan SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel, seluruh butir pernyataan pada variabel pengetahuan perpajakan, motivasi wajib pajak, sanksi perpajakan, dan minat menggunakan jasa konsultan pajak memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel, yaitu 0,278. Dengan demikian, seluruh butir pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid dan layak digunakan dalam penelitian ini.

Uji reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen dalam mengukur variabel penelitian. Instrumen yang reliabel akan menghasilkan jawaban yang relatif stabil apabila digunakan dalam kondisi atau waktu yang berbeda. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan metode Cronbach's Alpha.

Tabel 2. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Batas Reliabilitas	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,910	0,6	Reliabel
Motivasi Wajib Pajak (X2)	0,906	0,6	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X3)	0,907	0,6	Reliabel
Minat menggunakan Jasa Konsultan Pajak (Y)	0,908	0,6	Reliabel

Sumber : Data Olahan dengan SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel, seluruh variabel penelitian memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60. Variabel pengetahuan perpajakan memperoleh nilai sebesar 0,910, motivasi wajib pajak sebesar 0,906, sanksi perpajakan sebesar 0,907, dan minat menggunakan jasa konsultan pajak sebesar 0,908. Dengan demikian, seluruh instrumen dalam penelitian ini dinyatakan reliabel dan layak digunakan untuk pengumpulan data penelitian.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki nilai residual berdistribusi normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan program SPSS.

Tabel 3. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			50
Normal Parameters[a,b]	Mean		.0373719
	Std. Deviation		1.64904518
Most Extreme Differences	Absolute		.122
	Positive		.122
	Negative		-.122
Test Statistic			.122
Asymp. Sig. (2-tailed)[c]			.059
Monte Carlo Sig. (2-tailed)[d]	Sig.		.061
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.054
		Upper Bound	.067

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Hasil olahan data dengan SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel, nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,059. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, data dalam penelitian ini dinyatakan berdistribusi normal dan layak digunakan untuk analisis regresi.

Uji Linearitas

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen memiliki hubungan yang linear dengan variabel dependen. Dalam penelitian ini, uji linearitas digunakan untuk melihat hubungan antara pengetahuan perpajakan, motivasi wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap minat wajib pajak dalam menggunakan jasa konsultan pajak.

Tabel 4. Uji Linearitas

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Minat Menggunakan JKS * Pengetahuan Perpajakan	Between Groups	(Combined)	119.140	9	13.238	3.912	.001
		Linearity	53.323	1	53.323	15.760	<.001
		Deviation from Linearity	65.816	8	8.227	2.432	.030
	Within Groups		135.340	40	3.384		
	Total		254.480	49			

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Minat Menggunakan JKS * Motivasi Wajib pajak	Between Groups	(Combined)	130.302	7	18.615	6.296	<.001
		Linearity	110.150	1	110.150	37.255	<.001
		Deviation from Linearity	20.152	6	3.359	1.136	.359
	Within Groups		124.178	42	2.957		
	Total		254.480	49			

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Minat Menggunakan JKS * Sanksi Perpajakan	Between Groups	(Combined)	115.676	8	14.459	4.271	<.001
		Linearity	45.498	1	45.498	13.439	<.001
		Deviation from Linearity	70.178	7	10.025	2.961	.013
	Within Groups		138.804	41	3.385		
	Total		254.480	49			

Sumber : Olahan data dengan SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel, nilai signifikansi pada linearity menunjukkan angka kurang dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan linear antara variabel pengetahuan perpajakan, motivasi wajib pajak, dan sanksi perpajakan dengan minat wajib pajak dalam menggunakan jasa konsultan pajak. Dengan demikian, data dalam penelitian ini memenuhi syarat linearitas dan dapat dilanjutkan ke tahap analisis regresi.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Variabel dinyatakan tidak mengalami multikolinearitas apabila nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Hasil uji multikolinearitas disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pengetahuan Perpajakan	.662	1.511
	Motivasi Wajib pajak	.718	1.393
	Sanksi Perpajakan	.604	1.656

a. Dependent Variable: Minat Menggunakan JKS

Sumber: Data Olahan dengan SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel, variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai Tolerance sebesar 0,662 dan VIF sebesar 1,511. Variabel motivasi wajib pajak memiliki nilai Tolerance sebesar 0,718 dan VIF sebesar 1,393. Sementara itu, variabel sanksi perpajakan memiliki nilai Tolerance sebesar 0,604 dan VIF sebesar 1,656. Seluruh variabel memiliki nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini, pengujian heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji Park. Uji Park dilakukan dengan meregresikan nilai log residual kuadrat sebagai variabel dependen terhadap variabel independen. Dasar pengambilan keputusan dalam uji ini dilihat dari nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas.

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.834	2.470		1.957	.056
	Pengetahuan Perpajakan	-.121	.118	-.177	-1.028	.310
	Motivasi Wajib Pajak	.030	.095	.051	.314	.755
	Sanksi Perpajakan	-.120	.112	-.192	-1.071	.290

a. Dependent Variable: LN_RES

Sumber : Data Olahan dengan SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel, nilai signifikansi masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, motivasi wajib pajak, dan sanksi perpajakan tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, analisis regresi linear

berganda digunakan untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, motivasi wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap minat wajib pajak dalam menggunakan jasa konsultan pajak.

Tabel 7. Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	7.444	2.564		2.904	.006
	Pengetahuan Perpajakan	.190	.122	.205	1.559	.126
	Motivasi Wajib Pajak	.457	.104	.556	4.397	<.001
	Sanksi Perpajakan	.025	.117	.030	.214	.831

a. Dependent Variable: Minat Menggunakan Jasa Konsultan Pajak

Sumber: Data Olahan dengan SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$Y = 7{,}444 + 0{,}190X_1 + 0{,}457X_2 + 0{,}025X_3 + e$

Berdasarkan persamaan tersebut, interpretasi hasil regresi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 7,444 dengan nilai signifikansi 0,006. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pengetahuan perpajakan, motivasi wajib pajak, dan sanksi perpajakan bernilai nol, maka minat wajib pajak dalam menggunakan jasa konsultan pajak memiliki nilai sebesar 7,444.
2. Koefisien regresi variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,190. Nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada pengetahuan perpajakan akan meningkatkan minat wajib pajak dalam menggunakan jasa konsultan pajak sebesar 0,190, dengan asumsi variabel lain tetap. Namun, pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik.
3. Koefisien regresi variabel motivasi wajib pajak sebesar 0,457. Nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada motivasi wajib pajak akan meningkatkan minat wajib pajak dalam menggunakan jasa konsultan pajak sebesar 0,457, dengan asumsi variabel lain tetap. Hasil ini menunjukkan bahwa motivasi wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak.
4. Koefisien regresi variabel sanksi perpajakan sebesar 0,025. Nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada sanksi perpajakan akan meningkatkan minat wajib pajak dalam menggunakan jasa konsultan pajak sebesar 0,025, dengan asumsi variabel lain tetap. Namun, pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik.

Uji Parsial (t)

Uji parsial atau uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara sendiri-sendiri. Dalam penelitian ini, uji t digunakan untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, motivasi wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap minat wajib pajak dalam menggunakan jasa konsultan pajak. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel serta melihat nilai signifikansi masing-masing variable

Tabel 8. Uji t

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	7.444	2.564		2.904	.006
	Pengetahuan Perpajakan	.190	.122	.205	1.559	.126
	Motivasi Wajib Pajak	.457	.104	.556	4.397	<.001
	Sanksi Perpajakan	.025	.117	.030	.214	.831

a. Dependent Variable: Minat Menggunakan Jasa Konsultan Pajak

Sumber : Data olahan dengan SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel, hasil uji parsial dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai t hitung sebesar 1,559 lebih kecil dari t tabel sebesar 2,011, dengan nilai signifikansi sebesar 0,078 lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa H1 ditolak. Dengan demikian, pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap minat wajib pajak dalam menggunakan jasa konsultan pajak.
2. Variabel motivasi wajib pajak memiliki nilai t hitung sebesar 4,397 lebih besar dari t tabel sebesar 2,011, dengan nilai signifikansi sebesar 0,010 lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa H2 diterima. Dengan demikian, motivasi wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat wajib pajak dalam menggunakan jasa konsultan pajak.
3. Variabel sanksi perpajakan memiliki nilai t hitung sebesar 0,214 lebih kecil dari t tabel sebesar 2,011, dengan nilai signifikansi sebesar 0,831 lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa H3 ditolak. Dengan demikian, sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap minat wajib pajak dalam menggunakan jasa konsultan pajak.

Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, uji F digunakan untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, motivasi wajib pajak, dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap minat wajib pajak dalam menggunakan jasa konsultan pajak.

Tabel 9. Uji Simultan

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	120.169	3	40.056	13.719	<.001[b]
	Residual	134.311	46	2.920		
	Total	254.480	49			

a. Dependent Variable: Minat Menggunakan Jasa Konsultan Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan

Sumber: Data olahan dengan SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel, nilai F hitung sebesar 13,719 lebih besar dari F tabel sebesar 2,013. Selain itu, nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis simultan diterima. Dengan demikian, pengetahuan perpajakan, motivasi wajib pajak, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap minat wajib pajak dalam menggunakan jasa konsultan pajak.

Uji Koefisien Determinasi ($R^{2)}$

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R^2 yang semakin

mendekati angka 1 menunjukkan bahwa variabel independen memiliki kemampuan yang semakin besar dalam menjelaskan perubahan pada variabel dependen.

Tabel 10. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.878[a]	.771	.756	.866

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Minat Menggunakan Jasa Konsultan Pajak

Sumber: Data olahan dengan SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel, nilai koefisien determinasi atau R^2 sebesar 0,771. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, motivasi wajib pajak, dan sanksi perpajakan mampu menjelaskan minat wajib pajak dalam menggunakan jasa konsultan pajak sebesar 77,1%. Sementara itu, sisanya sebesar 22,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Minat Wajib Pajak Menggunakan Jasa Konsultan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama, pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap minat wajib pajak dalam menggunakan jasa konsultan pajak. Dengan demikian, hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan belum tentu memiliki minat yang tinggi untuk menggunakan jasa konsultan pajak.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa wajib pajak di Kota Ternate menilai aturan perpajakan bersifat dinamis karena sering mengalami perubahan. Dalam perspektif Theory of Reasoned Action (TRA), informasi yang dimiliki seseorang dapat membentuk niat untuk melakukan suatu tindakan. Namun, dalam penelitian ini, pengetahuan perpajakan belum menjadi faktor utama yang mendorong wajib pajak untuk menggunakan jasa konsultan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nashrani dan Wahjudi (2023), Listiyani dan Febrianti (2021), serta Susilowati et al. (2023), yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat wajib pajak dalam menggunakan jasa konsultan pajak. Dengan demikian, minat wajib pajak dalam menggunakan jasa konsultan pajak tidak hanya ditentukan oleh tingkat pengetahuan perpajakan, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.

Pengaruh Motivasi Wajib Pajak terhadap Minat Wajib Pajak Menggunakan Jasa Konsultan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua, motivasi wajib pajak secara parsial

berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat wajib pajak dalam menggunakan jasa konsultan pajak. Dengan demikian, hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi motivasi wajib pajak, maka semakin tinggi pula minat wajib pajak untuk menggunakan jasa konsultan pajak.

Temuan ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki dorongan kuat untuk melaporkan pajak secara benar, efektif, dan efisien cenderung membutuhkan bantuan profesional. Wajib pajak yang ingin menghindari kesalahan administrasi, keterlambatan pelaporan, dan risiko perpajakan akan lebih mempertimbangkan penggunaan jasa konsultan pajak. Oleh karena itu, motivasi menjadi faktor penting dalam membentuk minat wajib pajak untuk menggunakan jasa konsultan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nashrani dan Wahjudi (2023), Listiyani dan Febrianti (2021), serta Hartanti dan Nuryatno (2019), yang menyatakan bahwa motivasi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap minat wajib pajak dalam menggunakan jasa konsultan pajak. Artinya, wajib pajak yang memiliki motivasi tinggi untuk patuh cenderung lebih terbuka untuk menggunakan bantuan profesional dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Minat Wajib Pajak Menggunakan Jasa Konsultan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga, sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap minat wajib pajak dalam menggunakan jasa konsultan pajak. Dengan demikian, hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan belum menjadi pertimbangan utama bagi wajib pajak di Kota Ternate dalam memutuskan untuk menggunakan jasa konsultan pajak.

Dalam perspektif Theory of Reasoned Action (TRA), sanksi perpajakan dapat dipahami sebagai bentuk tekanan eksternal yang dapat memengaruhi niat seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan berupa sanksi belum cukup kuat untuk mendorong wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak. Wajib pajak lebih mungkin menggunakan jasa konsultan apabila menghadapi persoalan pajak yang sulit, rumit, atau membutuhkan pendampingan professional.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Listiyani dan Febrianti (2021), Khodijah et al. (2021), Angelita dan Darmawati (2022), serta Hartanti dan Nuryatno (2019), yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat wajib pajak dalam menggunakan jasa konsultan pajak. Dengan demikian, minat wajib pajak terhadap jasa konsultan pajak lebih banyak dipengaruhi oleh kebutuhan nyata, kemudahan pelayanan, dan kompleksitas masalah perpajakan dibandingkan rasa takut terhadap sanksi.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan secara Simultan terhadap Minat Wajib Pajak Menggunakan Jasa Konsultan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat, pengetahuan perpajakan, motivasi wajib pajak, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat wajib pajak dalam menggunakan jasa konsultan pajak. Dengan demikian, hipotesis keempat dalam penelitian ini diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama mampu menjelaskan minat wajib pajak dalam menggunakan jasa konsultan pajak.

Diterimanya hipotesis simultan menunjukkan bahwa minat wajib pajak tidak hanya dibentuk oleh satu faktor. Pengetahuan perpajakan dapat membantu wajib pajak

memahami aturan dan kewajiban perpajakan. Motivasi wajib pajak dapat mendorong wajib pajak untuk patuh dan menyelesaikan kewajiban pajak secara benar. Sementara itu, sanksi perpajakan dapat memberikan kesadaran mengenai risiko apabila wajib pajak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Ketiga faktor tersebut dapat saling melengkapi dalam membentuk minat wajib pajak untuk menggunakan jasa konsultan pajak.

SIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, motivasi wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap minat wajib pajak dalam menggunakan jasa konsultan pajak, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap minat wajib pajak dalam menggunakan jasa konsultan pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak belum tentu mendorong wajib pajak untuk menggunakan jasa konsultan pajak.
2. Motivasi wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat wajib pajak dalam menggunakan jasa konsultan pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, maka semakin tinggi pula minat wajib pajak untuk menggunakan jasa konsultan pajak.
3. Sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap minat wajib pajak dalam menggunakan jasa konsultan pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan belum menjadi pertimbangan utama bagi wajib pajak dalam memutuskan untuk menggunakan jasa konsultan pajak.
4. Pengetahuan perpajakan, motivasi wajib pajak, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat wajib pajak dalam menggunakan jasa konsultan pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama mampu menjelaskan minat wajib pajak dalam menggunakan jasa konsultan pajak.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi wajib pajak, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak juga perlu mempertimbangkan penggunaan jasa konsultan pajak apabila menghadapi kendala dalam perhitungan, pembayaran, atau pelaporan pajak.
2. Bagi Kantor Konsultan Pajak Oktavianus F. Kotta, S.E., M.S.A., B.KP., diharapkan dapat meningkatkan edukasi dan pelayanan kepada wajib pajak. Pelayanan yang mudah dipahami, profesional, dan sesuai kebutuhan wajib pajak dapat meningkatkan minat wajib pajak dalam menggunakan jasa konsultan pajak.
3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, mengingat sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan mempengaruhi minat wajib pajak untuk mencari bantuan profesional, Direktorat Jenderal Pajak disarankan untuk meningkatkan sosialisasi yang bersifat persuasif dan edukatif untuk menumbuhkan kesadaran pajak.

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini, seperti biaya jasa konsultan, kualitas pelayanan, kepercayaan wajib pajak, kompleksitas aturan perpajakan, dan kemudahan penggunaan sistem perpajakan. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan jumlah sampel yang lebih besar agar hasil penelitian menjadi lebih luas dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Angelita & Darmawati, D. (2022). Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha Menggunakan Konsultan Pajak. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 1437-1446.

Anik, Y. (2017). *Perpajakan.* Yogyakarta: ABPUBLISHER.

Anugrah M Sahib Saesar, F. P. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory Planned Behavior. *Jurnal Info Artha*, 1-12.

Dwi, A. (2024). *Kinerj penyampaian SPT Tahunan 30 April 2024.* Jakarta: HUMAS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.

Gunadi, S. N. (2024). *Menguasai Perpajakan Indonesia.* Jakarta: UI PUBLISHING.

Hadi, K. M. (2017). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Tentang Konsultan Pajak Dan Account Representative Terhadap Minat Menggunakan Jasa Konsultan Pajak. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 11.

Hartanti Rina, N. M. (2019). Factors That Influence The Interest In Using Tax Consultant Services. *Jurnal Akuntansi*, 77-94.

Iwan, K. D. (2021). Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, 2774-5155.

Jagoto Witriani, P. N. (2024). Factors That In Influence Interest In Using Tax Consultant Services. *Jurnal Cafetaria*, 399-407.

Khalimi, I. M. (2020). *Hukum Pajak.* Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.

Khodijah Siti, B. H. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan,Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 2615-7896.

Kurniawan Agung Widhi, P. Z. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif.* Yogyakarta: PANDIVA BUKU.

Listiyani Devi, F. M. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak. *Trisakti School of Management*.

Nasharani Leony, W. E. (2023). The Influence of Tax Knowledge and Taxpayer Motivation on Individual Taxpayer Compliance with Taxpayer Awareness as Mediating Variable (Empirical Study at KPP Pratama Sidoarjo Utara). *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 7458-7470.

Niswatin Avivah, N. P. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Badan Menggunakan Jasa Konsultan Pajak. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 160-168.

Paramita Ratna Wijayanti Daniar, R. N. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif.* Kabupaten Lumajang, Jawa Timur: WIDYA GAMA PRESS.

Pontoh Fransiska Imelda, E. I. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Menggunakan Jasa Konsultan Pajak. *Jurnal EMBA*, 2303-1174.

Romadhaniah, R. A. (2019). *Menakar Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Penegakan Hukum Dalam Pajak Di Indonesia.* Direktorat Jenderal Pajak.

Sarkawi. (2019). *Hukum Pajak.* Mataram: Mataram University Press.

Sonia Ananda, R. A. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Minat Menggunakan Jasa Konsultan Pajak. Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi Medan.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan (R&D).

Susilowati Novi, M. E. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Menggunakan Jasa Konsultan Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KKP NURMALASARI). *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, 2549-2284.

Takakobi, R., Pontoh, I., Kesek, M., Sonu, S., & Wenur, G. (2025). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan *Theory Of Planned Behavior*. *Jurnal Revenue*.

Tim Penyusun Direktorat Peraturan Perpajakan II. (2015). *BIJAK Orang Pribadi Pintar Pajak.* Jakarta Selatan: Direktorat Jenderal Pajak.

Wicaksono Galih, W. I. (2022). *Perpajakan.* Padang: PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.